



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-NYA, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan LKJIP merupakan pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Balikpapan Barat selama tahun anggaran 2025 dalam melaksanakan visi RPJMD Kota Balikpapan 2021-2026: **“Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman”**. Hal ini merupakan komitmen Kecamatan Balikpapan Barat dalam melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi hasil, baik berupa *output* maupun *outcomes* serta memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

Akhirnya, semoga penyajian LKJIP Kecamatan Balikpapan Barat tahun 2025 dapat menjadi bahan evaluasi kinerja Kecamatan Balikpapan Barat selama satu tahun, menjadi alat pembelajaran, identifikasi masalah-masalah strategis serta bahan masukan-masukan yang diperlukan dalam meningkatkan kinerja yang lebih baik kedepannya.

Balikpapan, 28 Februari 2026

CAMAT BALIKPAPAN

BARAT,



ERWIN, SE

Ringkasan Eksekutif

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Balikpapan Barat Tahun 2025 menyajikan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang diarahkan untuk dapat mencapai misi dan visi Kecamatan Balikpapan Barat sesuai target kinerja yang telah menjadi komitmen Kecamatan Balikpapan Barat.

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya, berhasil, transparan dan bertanggung jawab serta untuk mewujudkan *clean goverment* dan *good governance*, maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disusun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Balikpapan Barat Tahun 2025 ini disusun sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan guna mewujudkan sasaran-sasaran yang ditargetkan dapat dicapai pada Tahun 2025 sebagai bagian dari upaya pencapaian visi RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 “Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman”.

Tahun 2025 merupakan tahun terakhir dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Renstra 2021-2026. Matrik Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Barat dalam mewujudkan Visi dan Misi telah menetapkan 1 Tujuan, 2 Sasaran Strategis dan 2 Indikator Sasaran, maka capaian indikator sasaran tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Pencapaian Sasaran I Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sasaran I memiliki 1 indikator kinerja dengan realisasi capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan mencapai 87.23 .

b. Pencapaian Sasaran II Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sasaran II memiliki 1 indikator kinerja dengan realisasi capaian Indikator Nilai Sakip Perangkat Daerah mencapai 100% atau predikat .

Sehingga secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Kecamatan Balikpapan Barat tahun 2025 dalam mencapai target masih berkinerja baik meski terdapat satu target yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Balikpapan, 28 Februari 2026

CAMAT BALIKPAPAN

BARAT,



ERWIN, SE

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI v

BAB I..... 1

PENDAHULUAN..... 1

1.1. LATAR BELAKANG 1

1.2. LANDASAN HUKUM 2

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 2

1.4. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH 3

Tabel 1.1 4

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin, Golongan, Pendidikan Serta Jabatan
Kecamatan Balikpapan Barat 4

1.5. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA..... 20

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN 23

BAB II..... 24

PERENCANAAN KINERJA..... 24

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS..... 24

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA 7

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 12

BAB III..... 14

AKUNTABILITAS KINERJA 14

3.1 LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKIP 14

3.2 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 17

3.2.1 PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 18

3.2.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun
Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir..... 20

3.2.3 PERBANDINGANREALISASI KINERJA SAMPAI TAHUN 2025 PADA TARGET
JANGKA MENENGAH RENCANA STRATEGIS..... 24

3.2.4 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN MENGACU PADA
SPM/ STANDAR NASIONAL/INTERNASIONAL (BENCHMARK KINERJA)..... 26

3.2.5 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/
PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN..... 30

3.2.6 ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG
KEBERHASILAN/KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA (PERJANJIAN KINERJA) 37

3.3	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025	51
BAB IV		52
PENUTUP		52
4.1	KESIMPULAN	52
4.2	SARAN	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kecamatan Balikpapan Barat merupakan salah satu dari Perangkat Daerah di Kota Balikpapan, sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu serta melaksanakan kewenangan otonomi daerah. Melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintah yang lebih terarah, tepat waktu, tepat saran dalam rangka mendukung dan mempercepat terwujudnya Visi-Misi Pemerintah Kota Balikpapan.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan, bahwa Kecamatan Balikpapan Barat adalah unsur Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi. Oleh karena itu, Kecamatan Balikpapan Barat harus mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan peningkatan fungsi koordinasi kewilayahan.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) didasari salah satunya dengan asas akuntabilitas. Untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang wajib disusun instansi Pemerintah baik dari tingkat Kementerian /Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota sampai dengan Organisasi Perangkat Daerah.

Setelah siklus pelaksanaan Tahun Anggaran 2025 berakhir, Kecamatan Balikpapan Barat selaku Perangkat Daerah (PD) Kota Balikpapan harus menyusun LKjIP Tahun 2025 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu perangkat daerah dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan atas penggunaan anggaran, sehingga informasi kinerja tersajikan secara jelas dan terukur. Hasil laporan kinerja dijadikan untuk melakukan perbaikan dan upaya meningkatkan kinerja.

1.2. LANDASAN HUKUM

Yang menjadi landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Kinerja ini, adalah :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2016 tentang RPJMD Tahun 2016 – 2021;
8. Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP) Kecamatan Balikpapan Barat disusun dengan maksud sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Dokumen LKjiP Kecamatan Balikpapan Barat Tahun 2025 antara lain:

- a. Untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran yang telah ditargetkan;
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Balikpapan Barat untuk meningkatkan kinerjanya.

1.4. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1996 Kota Balikpapan terdiri dari 5 (lima) Kecamatan dan 27 (dua puluh tujuh) Kelurahan. Namun, pada tahun 2012 terdapat Perubahan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 tahun 2012 tentang pembentukan 7 (tujuh) Kelurahan dalam wilayah Kota Balikpapan, dan Peraturan daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota dalam wilayah Kota Balikpapan, sehingga menjadi 6 (enam) Kecamatan dan 34 (tiga puluh empat) Kelurahan. Enam Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Balikpapan Timur, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Barat dan Kecamatan Balikpapan Kota.

Kecamatan Balikpapan Barat terdiri dari 6 (enam) Kelurahan, yaitu:

- a. Kelurahan Baru Ilir;
- b. Kelurahan Baru Tengah;
- c. Kelurahan Baru Ulu;
- d. Kelurahan Kariangau;
- e. Kelurahan Margo Mulyo; dan
- f. Kelurahan Margasari.

Secara geografis, Kecamatan Balikpapan Barat memiliki luas wilayah 179,95 km².

SUMBER DAYA MANUSIA

Berdasarkan analisis beban kerja, cakupan wilayah yang luas dan perlunya koordinasi yang intens dibandingkan banyaknya SDM yang ada, jumlah tersebut belum mencukupi kebutuhan yang diperlukan pada OPD Kecamatan Balikpapan Barat. Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin, Golongan, Pendidikan Serta Jabatan Kecamatan Balikpapan Barat

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
	L	P	I V	III	II	I	Pas ca Sarjana	Sarjana	Dipl	SL TA	SLTP	SD
Camat	1		1					1				
Sekretaris	1		1					1				
Kasubag	1	1	1	1			1		1			
Kepala Seksi Kecamatan	3	2	1	4			1	5				
Lurah	6	0	1	5			1	4		1		
Sekretaris	4	2		6				6				
Kepala Seksi Kelurahan	10	5		16				14	1			
Staf/ Pelaksana	12	6		7	12			2	1	12	2	
Jumlah asn (PNS)	38	16	5	38	12		3	36	5	13	2	
PPPK	12	14	-	-	-	-		8	1	15		
Jumah Non PNS			-	-	-	-			1			
TOTAL PEGAWAI	48	30										

Sumber: Kecamatan Balikpapan Barat Desember 2025

Kantor Kecamatan Balikpapan Barat per Desember 2025 memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) aparaturnya sebanyak 105 (Seratus Lima) orang dengan rincian sebanyak 55 Orang PNS dan 50` Orang Non PNS. Yang terdiri dari 1 (satu) orang Camat, 1 (satu) orang Sekretaris Camat, 6 (enam) orang Lurah, 5 (lima) orang Kepala Seksi Kecamatan, 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian Kecamatan, 6 (enam) orang Sekretaris Kelurahan, 15 (lima belas) orang Kepala Seksi Kelurahan, 27 (dua puluh tujuh) orang staf PNS dan 48 (empat puluh delapan) staf Non PNS di Kecamatan dan Kelurahan.

TUGAS DAN FUNGSI

A. Tugas Pokok

Sesuai Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan sebagai implementasi dari Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Kantor Camat Balikpapan Barat Kota Balikpapan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

B. Fungsi

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut Kantor Kecamatan Balikpapan Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta kelestarian lingkungan hidup;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
- h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
- i. Pengoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kecamatan;
- j. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di wilayah kecamatan;
- k. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah;

- l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- m. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ Kecamatan dipimpin oleh Camat yang mempunyai tugas :

- 1) Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.
- 2) Mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya; dan
- 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

1) Sekretariat

Sekretariat menyelenggarakan tugas melaksanakan pengoordinasian :

- a. penyusunan program;
- b. pengelolaan urusan keuangan;
- c. kepegawaian;
- d. rumah tangga kantor;
- e. perlengkapan;
- f. protokol;
- g. hubungan masyarakat;
- h. kearsipan;
- i. surat menyurat; dan
- j. evaluasi dan pelaporan

➤ Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan;
- b. pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
- c. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;

- d. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- e. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepastakaan;
- f. pelaksanaan administrasi kantor dan pembinaan kepegawaian;
- g. pengelolaan anggaran kecamatan dan penerimaan Retribusi;
- h. pelaksanaan administrasi keuangan;
- i. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- k. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan memiliki tugas :

- a. melaksanakan penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang meliputi:
 - 1. rencana strategis;
 - 2. rencana kerja;
 - 3. rencana kerja tahunan;
 - 4. penetapan kinerja; dan
 - 5. laporan kinerja;
- b. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan;
- c. melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
- d. melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- e. melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan; menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran;
- f. mengoordinir penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran;
- g. melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan;
- h. melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi harian penerimaan retribusi;
- i. menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;

- j. mengoordinir dan meneliti anggaran;
- k. menyusun laporan keuangan kecamatan;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum memiliki tugas :

- a. melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- b. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
- c. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
- e. menyusun rencana kebutuhan alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
- f. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan Dinas;
- g. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
- h. melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang milik Daerah;
- i. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- j. menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
- k. menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
- l. menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- m. mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- o. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4) Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan memiliki tugas :

- a. menyusun program dan kegiatan seksi pemerintahan;
- b. menyelenggarakan pengelolaan administrasi pertanahan di wilayah Kecamatan;
- c. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kependudukan di wilayah Kecamatan;
- d. memfasilitasi permasalahan pertanahan di wilayah Kecamatan;
- e. melaksanakan pembinaan tertib administrasi pertanahan dan administrasi kependudukan;
- f. memfasilitasi pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- g. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan;
- h. menyusun dokumen monografi Kecamatan;
- i. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemilihan umum;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5) Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup

Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup memiliki tugas :

- a. menyusun program dan kegiatan seksi ketenteraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
- b. memfasilitasi pelaksanaan pembinaan ketenteraman, ketertiban dan kemasyarakatan; melaksanakan pengawasan rumah sewa/pondokan;
- c. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan serta pelaporan penanggulangan terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- d. melaksanakan pengoordinasian pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa izin;
- e. melaksanakan pengawasan umum terhadap kegiatan mendirikan bangunan, membuka lahan, galian dan kegiatan lainnya yang tidak memiliki perizinan di wilayah Kecamatan;

- f. melaksanakan monitoring dan pengendalian kebersihan lingkungan di wilayah Kecamatan;
- g. melaksanakan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memelihara ketenteraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup;
- h. memfasilitasi permasalahan ketenteraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
- i. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka ketenteraman dan ketertiban wilayah serta antisipasi bencana alam;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6) Seksi Pembangunan Masyarakat

Seksi Pembangunan Masyarakat memiliki tugas :

- a. menyusun program dan kegiatan seksi pembangunan masyarakat;
- b. menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan;
- c. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan;
- d. memfasilitasi pengembangan sarana perekonomian;
- e. melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan;
- f. memfasilitasi sosialisasi program pemerintah di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- g. melaksanakan pembinaan dan pemantauan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, perkoperasian, usaha mikro, kecil dan menengah;
- h. melaksanakan pembinaan dan peningkatan budaya gotong royong serta pendayagunaan teknologi tepat guna;
- i. melaksanakan evaluasi dan pembinaan pelaksanaan program pembangunan Kelurahan dan pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;

- j. menyusun dokumen profil Kecamatan;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

7) Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial memiliki tugas :

- a. menyusun program dan kegiatan seksi kesejahteraan sosial;
- b. memfasilitasi penanggulangan bencana, pasca bencana dan pengungsi serta masalah sosial;
- c. memfasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
- d. melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat, kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana;
- e. memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar warga dan antar umat bergama;
- f. memfasilitasi sosialisasi program pemerintah di bidang kesejahteraan sosial kemasyarakatan;
- g. melaksanakan fasilitasi pembinaan program usaha kesehatan sekolah dan organisasi sosial kemasyarakatan;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

8) Seksi Pelayanan Publik

Seksi Pelayanan Publik mempunyai tugas :

- a. menyusun program dan kegiatan seksi pelayanan publik;
- b. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan publik;
- c. menyusun Standar Operasional Prosedur;
- d. menyusun Standar Pelayanan;
- e. menyelenggarakan pembinaan petugas pemberi layanan;

- f. mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu;
- g. menyusun tata laksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi;
- h. mengelola layanan pengaduan terhadap pelayanan yang diberikan;
- i. memfasilitasi dan menindaklanjuti hasil pengaduan warga terhadap pelayanan;
- j. melaksanakan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat;
- k. melaksanakan tatakelola pelayanan publik;
- l. mengoordinasikan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dengan seksi-seksi terkait pemberian pelayanan terhadap warga;
- m. melaksanakan administrasi layanan surat keterangan yang berhubungan dengan pertanahan, kependudukan, pembangunan, ketenteraman, ketertiban, lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial yang dikoordinasikan dengan seksi terkait;
- n. melaksanakan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pada kelurahan;
- o. melaksanakan pengamanan hardware maupun software terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama terkait pelayanan;
- p. melaksanakan pengamanan dan kesinambungan data elektronik terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas seksi;
- q. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

9) Kelurahan

Kelurahan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban umum serta lingkungan hidup dalam satu wilayah Kelurahan yang berada di wilayah kerja Kelurahan.

Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat, serta memiliki tugas :

- a. pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan Kelurahan;

- b. pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. penyelenggaraan pelayanan masyarakat;
- d. penyelenggaraan dan pembinaan ketenteraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
- e. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- g. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat; penyusunan dan sinkronisasi usulan program dan kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan;
- h. pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan swadaya gotong royong masyarakat; pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Lurah membawahi Sekretaris Lurah, Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup, dan Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

10. Sekretaris Kelurahan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Sekretaris Lurah mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang meliputi:
 - 1. Rencana strategis;
 - 2. Rencana kerja;
 - 3. Rencana kerja tahunan;
 - 4. Penetapan kinerja; dan
 - 5. Laporan kinerja.
- b. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan;
- c. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
- d. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;

- e. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- f. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran;
- g. Mengoordinir penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran;
- h. Melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan;
- i. Melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi harian penerimaan retribusi;
- j. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
- k. Mengoordinir dan meneliti anggaran;
- l. Menyusun laporan keuangan kelurahan;
- m. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- n. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
- o. Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
- p. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
- q. Menyusun rencana kebutuhan alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
- r. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
- s. Melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang milik Daerah;
- t. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- u. Menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
- v. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
- w. Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- x. Mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
- y. Mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu; Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan

- z. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

11. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi pemerintahan dan pelayanan publik;
- b. Melaksanakan pelayanan di bidang pemerintahan;
- c. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan publik;
- d. Melaksanakan administrasi pertanahan;
- e. Melaksanakan tertib administrasi dan pendataan kependudukan;
- f. Melaksanakan pembinaan rukun tetangga;
- g. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemilihan umum;
- h. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan publik;
- i. Menyusun standar operasional dan prosedur pelayanan dan menyusun standar pelayanan lingkup kelurahan;
- j. Menyenggarakan pembinaan petugas pemberi layanan;
- k. Menyusun tata laksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi pelayanan publik;
- l. Mengoordinasikan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dengan seksi terkait pemberian pelayanan terhadap warga;
- m. Melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pelayanan
- n. Melaksanakan survei indeks kepuasan masyarakat;
- o. Melaksanakan administrasi layanan surat keterangan yang berhubungan dengan pertanahan, kependudukan, pembangunan, ketenteraman dan Ketertiban, lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial yang dikoordinasikan dengan seksi terkait;
- p. Melaksanakan pengamanan *hardware* maupun *software* terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama terkait pelayanan;
- q. Melaksanakan pengamanan dan kesinambungan data elektronik terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas seksi;

- r. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- s. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

12. Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup

Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi ketenteraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
- b. Melaksanakan layanan bidang ketenteraman dan ketertiban serta layanan surat pengantar izin pertunjukan dan keramaian;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
- d. Melaksanakan pengawasan umum terhadap kegiatan mendirikan bangunan, membuka lahan, galian dan kegiatan lainnya yang tidak memiliki perizinan;
- e. Melaksanakan monitoring dan pengendalian kebersihan lingkungan di wilayah kelurahan;
- f. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memelihara ketenteraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup;
- g. Memfasilitasi permasalahan di bidang ketenteraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
- h. Melaksanakan koordinasi ketenteraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup dengan instansi terkait, lembaga pemberdayaan masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat dan rukun tetangga;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

13. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

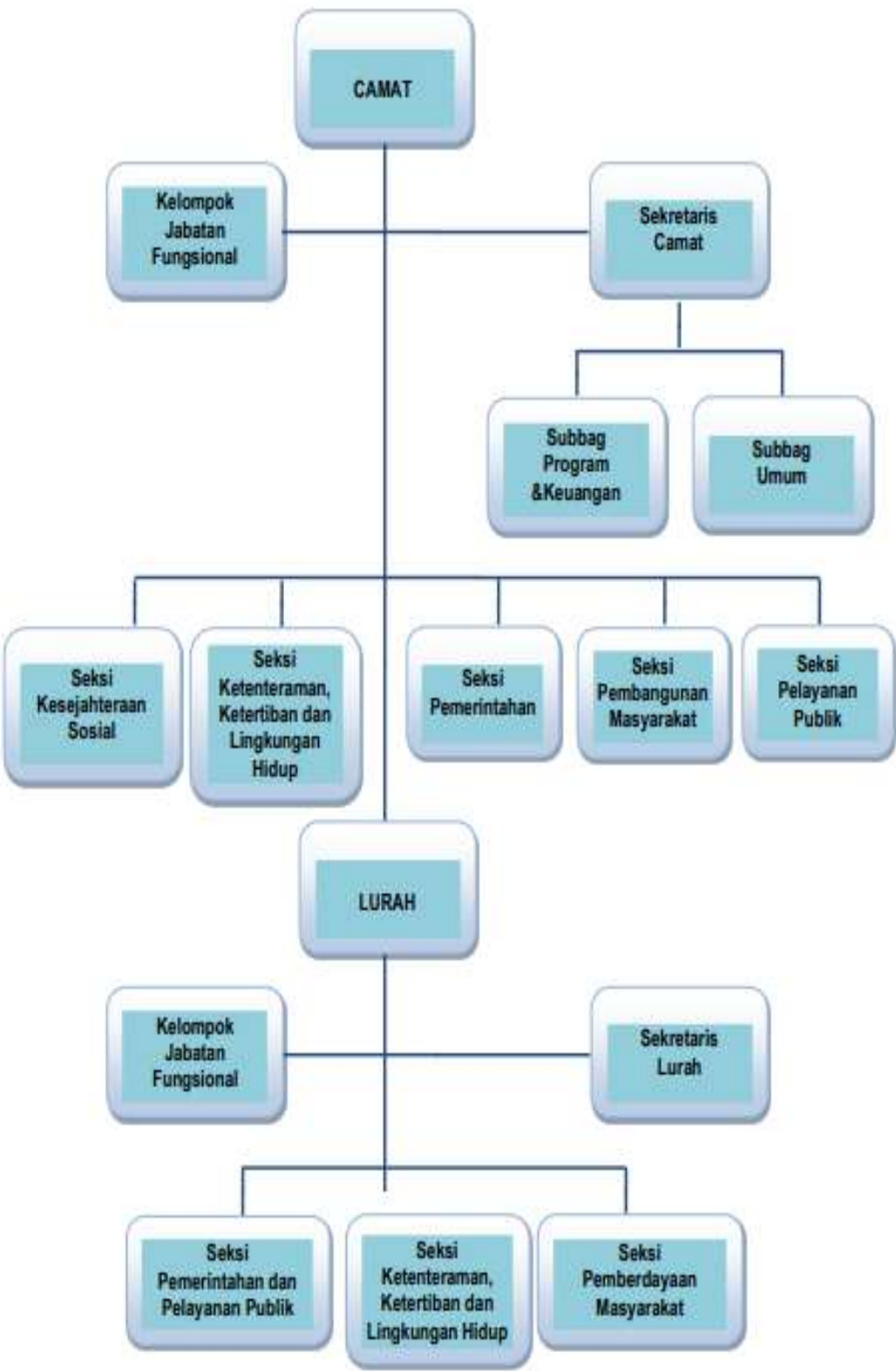
- a. Menyusun program dan kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat;
- b. Menyelenggarakan musyawarah pembangunan kelurahan;
- c. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan, swadaya masyarakat, budaya gotong royong serta pendayagunaan teknologi tepat guna;
- d. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi peningkatan usaha ekonomi kemasyarakatan dan pembangunan;
- e. Melaksanakan pembinaan penataan pembangunan permukiman penduduk;
- f. Melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayah kelurahan;
- g. Melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- h. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar warga dan antar umat bergama;
- i. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan;
- j. Melaksanakan fasilitasi pendataan masyarakat rentan masalah sosial dan keluarga miskin;
- k. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan, program dan kegiatan kesejahteraan sosial;
- l. Memfasilitasi sosialisasi program pemerintah di bidang kesejahteraan sosial kemasyarakatan;
- m. Melaksanakan fasilitasi pembinaan program kegiatan usaha kesehatan sekolah dan organisasi sosial kemasyarakatan;
- n. Melaksanakan fasilitasi pembinaan kegiatan/program kesehatan masyarakat, kesehatan Ibu dan anak serta keluarga berencana;
- o. Melaksanakan fasilitasi terhadap usaha kesejahteraan rakyat;
- p. Melaksanakan fasilitasi penanggulangan korban bencana;
- q. Memfasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
- r. Melaksanakan penyusunan profil kelurahan;
- s. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan

- t. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.1.1. STRUKTUR ORGANISASI

Adapun struktur Organisasi Kecamatan balikpapan Barat sebagai berikut :

Gambar 1.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT



Sumber : Kecamatan Balikpapan Barat 2025

1.5. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA

Dinamika perkembangan lingkungan merupakan uraian mengenai apa yang terjadi dalam lingkungan organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap Aspek strategis. Aspek strategis merupakan pertimbangan, perencanaan, tantangan, dan peluang pengembangan pelayanan pada Kecamatan Balikpapan Barat, adapun tujuan sasaran dan strategi peningkatan pelayanan kecamatan Balikpapan Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan	Sasaran	Strategi dan Kebijakan
1.	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat atas layanan pemerintahan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	- Mengoptimalisasi sistem pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) berbasis digital. - Menguatkan fungsi koordinasi wilayah dalam rangka deteksi dini gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. - Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam forum perencanaan pembangunan desa/kelurahan. - Menguatkan kemandirian ekonomi lokal melalui pembinaan UMKM di wilayah penyangga IKN. - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan infrastruktur tingkat kecamatan.
2.		Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Pada Perangkat daerah	- Melaksanakan transformasi budaya kerja aparatur melalui implementasi Core Values ASN BerAKHLAK. - Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan transparansi pengelolaan keuangan kecamatan. - Mengoptimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola administrasi perkantoran.

1. Permasalahan Utama

Permasalahan utama di Perangkat Daerah Kecamatan Balikpapan merupakan sebuah tantangan pada Perangkat Daerah itu sendiri karena sebagai pendukung dari visi Misi Kota Balikpapan yaitu **“Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota**

Terkemuka yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman” maka Kecamatan Balikpapan Barat yang memiliki luasan wilayah yang cukup Besar dan sebagai Wilayah yang berbatasan dengan Kawasan IKN memiliki permasalahan Lingkungan Rawan Bencana Longsor karena Balikpapan Barat memiliki wilayah Topografi yang berbukit dan merupakan kawasan Padat Penduduk, rawan bencana Kebakaran, dan Tindak Kriminal Tinggi, untuk Perangkat Daerah Kecamatan Balikpapan Barat memiliki permasalahan pada Jumlah SDM yang sedikit dan beberapa jabatan struktural yang tidak terisi dan sedikitnya staff pada masing masing-seksi sehingga menghambat kegiatan Di Kelurahan dan Kecamatan.

2. Lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal pada dasarnya proses identifikasi yang menguraikan kekuatan dan kelemahan yang sarana meliputi struktur organisasi, sumber daya manusia, pembiayaan, dan prasarana. Analisis Lingkungan Internal dikelompokkan atas hal-hal yang merupakan kelemahan (*weakness*) atau kekuatan (*strength*) organisasi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Kecamatan Balikpapan Barat.

(a) Faktor Kekuatan Organisasi (*strength*)

- 1) Adanya dasar pelaksanaan SOTK yang jelas dalam Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan.
- 2) Tersedianya standar Pelayanan dan Prosedur yang baku dalam pelayanan sesuai tupoksinya;
- 3) Komitmen Sumber daya aparatur Kecamatan Balikpapan Barat untuk siap mendukung pelayanan yang profesional;
- 4) Terbangunnya Koordinasi fungsional Kecamatan Balikpapan Barat dengan instansi Polsek, TNI, LPM, Organisasi/Lembaga Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten/Kota maupun instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan program kecamatan;

(b) Faktor Kelemahan Organisasi (*weakness*)

- 1) Keterbatasan sumber daya aparatur, terutama masih kosongnya beberapa jabatan struktural dan sedikitnya staff Pelaksana sehingga menghambat beberapa kegiatan baik di Kecamatan maupun Kelurahan;

- 2) Sarana dan prasarana penunjang yang belum memadai untuk menunjang pelaksanaan kegiatan di kecamatan dan kelurahan.
- 3) Adanya perubahan kebijakan yang mempengaruhi/menghambat pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan.

1. Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal pada dasarnya adalah identifikasi terhadap kondisi lingkungan luar organisasi yang menguraikan peluang dan tantangan/ancaman yang terdiri dari lingkungan ekonomi, teknologi, sosial budaya, politik, ekologi dan keamanan. Identifikasi ini akan menghasilkan indikasi mengenai peluang (*opportunity*) dan tantangan (*threats*) organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Karena berada pada lingkungan eksternal organisasi maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh Kecamatan Balikpapan Barat, namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi.

a. Faktor Peluang Organisasi (*opportunity*)

1. Meningkatnya kesadaran dari masyarakat dan Pemerintah Kota Balikpapan kepada Kecamatan Balikpapan Barat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di lingkungannya;
2. Adanya dukungan dari instansi vertikal (Polri dan TNI) dalam membina kenyamanan dan ketertiban, juga dukungan dari ormas dan LPM terkait pembangunan wilayah kecamatan serta dukungan dari CSR dan Program Kotaku.
3. Adanya pembangunan Ibukota Negara (IKN) baru di Kalimantan yang lokasinya berbatasan dengan Balikpapan;
4. Adanya kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Aparatur.

b. Faktor Tantangan Organisasi: (*threats*)

1. Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi yang menuntut pemenuhan standar kompetensi aparatur dalam upaya pelayanan kepada masyarakat;
2. Adanya perkembangan kebijakan pemerintah yang baru, untuk direspon secara cepat dan segera ditindaklanjuti;
3. Perubahan kondisi perekonomian dan sosial di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat mengingat kawasan ini termasuk kawasan industri dan kawasan perumahan;

4. Penetapan dan pembangunan IKN yang sedang berjalan di Kalimantan Timur dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Balikpapan Barat.

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan Laporan Kinerja Kecamatan Balikpapan Barat adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, gambaran umum perangkat daerah, aspek strategis dan permasalahan utama serta sistematika penulisan.

Bab II Perencanaan Kinerja, menjelaskan perencanaan strategis, rencana kinerja dan perjanjian kinerja tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja serta realisasi anggaran.

Bab IV Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan tahun 2025 ini dan menguraikan rekomendasi, dan saran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Barat adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Balikpapan Barat. Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Barat yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Barat dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Balikpapan Barat tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2021- 2026.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Balikpapan Barat tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Balikpapan Barat yang merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Balikpapan Barat dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

VISI DAN MISI

Visi adalah cara pandang kedepan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif, dan visi juga sebagai suatu gambaran yang memandang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi

pemerintah.

Dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Barat Tahun 2021-2026, Kecamatan Balikpapan Barat tidak memiliki Vsi Misi OPD. Melainkan menjalankan Visi Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih sesuai dengan RPJDM Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

VISI

“Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman”

Misi merupakan penjabaran dari Visi, dimana Misi harus seiring dan searah dengan Visi yang sudah ditetapkan, sehingga tujuan dari Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 merupakan misi Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan terpilih sebagai berikut, yaitu:

MISI

1. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik.
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Tinggi
3. Menyediakan Infrastruktur Kota yang Memadai.
4. Mewujudkan Kota Nyaman Dihuni yang Berwawasan Lingkungan.
5. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif.

Dalam Hal ini kecamatan Balikpapan Barat mendukung Visi Pemerintah Kota Balikpapan yaitu Terwujudnya Balikpapan sebagai kota terkemuka yang nyaman dihuni, modern, dan sejahtera dalam bingkai madinatul iman denngan mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik berupa Pelayanan kepada masyarakat secara maksimal dan akuntabel , Mendukung Misi mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dengan peningkatan Kapabilitas LPM, Mengadakan worshop pelatihan kepada masyarakat. Menyediakan Infrastruktur yang memadai dengan perbaikan sarana infrastruktur tyang ada di Kecamatan Balikpapan Barat sewperti perbaikan drainase, Jalan dan Penerangan Jalan Umum (PJU)

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Pemerintah di Kecamatan Kecamatan Balikpapan Barat.

Rumusan tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan 5 (lima) tahun di Kecamatan Balikpapan Barat adalah

“Meningkatkan Kepuasan Masyarakat atas layanan pemerintahan”.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Balikpapan dalam Renstra Kecamatan Balikpapan Barat Tahun 2021-2026 adalah sebanyak **2 (dua) sasaran strategis** yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
2. Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Balikpapan Barat Tahun 2021-2026 dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran dan Targer Renstra Tahun 2021-2026 Kecamatan Balikpapan Barat

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Sasaran pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat atas layanan pemerintahan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	83.66	80,36	80,46	80,51	80,56	80,61
	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Pada Perangkat daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Kecamatan	n/a	27	27,5	27,5	28	28,25

Sumber : Kecamatan Balikpapan Barat 2025

Dari table di atas adalah sajian Target Kinerja Sasaran Rencana Strategis periode 2021 -2026 adapun nilai n/a di karenakan pada tahun tahun 2021 awal perencana belum terbentuk nilai target kinerja

Selanjutnya sebagai penyesuaian terhadap arah kebijakan dan fokus pembangunan periode perencanaan terbaru, visi dan misi Kecamatan Balikpapan Barat sebagai tercantum dalam Renstra Kecamatan Balikpapan Barat Tahun 2025-2029 menjadi landasan dalam penetapan tujuan dan sasaran strategis pernrangkat daerah pada periode tersebut, sebagai berikut:

Tabel 2.2

Tujuan, Sasaran dan Targer Renstra Kecamatan Balikpapan Barat Tahun 2026 - 2029

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	90,31	90,46	90,61	90,76	90,91	91,06

		(Indeks)						
	Meningkatnya Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan.	Persentase Kelurahan berkategori Cepat Berkembang di Tingkat Kecamatan (%)	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	67,67	68,84	70,07	71,3	72,53	73,76

Sumber: Kecamatan Balikpapan Barat

Perbedaan sasaran strategis dan indikator kinerja pada kedua dokumen perencanaan tersebut merupakan konsekuensi dari penyesuaian arah kebijakan dan fokus pembangunan pada masing-masing periode Renstra.meskipun demikian, program dan kegiatan yang dilaksanakan bersifat berkelanjutan dantetap relevan dalam mendukung pencapaian kinerja lintas periode perencanaan. Sehubungan dengan hal tersebut, program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan

Tabel 2. 3 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Pendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintahan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	87,25	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan (Indeks)	88,27			
Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	83,3	Meningkatnya Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan.	Persentase Kelurahan berkategori Cepat Berkembang di Tingkat Kecamatan (%)	100	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
								Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
							Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
								Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
								Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
								Evaluasi Kelurahan

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
								Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
								Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
						PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Barat	66,20	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	66,10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
							Administrasi	Penyediaan Gaji dan

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Keuangan Perangkat Daerah	Tunjangan ASN
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
								Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor
								Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
								Fasilitasi Kunjungan Tamu
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								SKPD
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
								Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sumber: Kecamatan Balikpapan Barat

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah. Tetapi pada Tahun Berjalan

Menindaklanjuti hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana tertuang dalam Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/505/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 yang merekomendasikan agar seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemkot Balikpapan tidak lagi menggunakan indeks RB sebagai IKU dan menggunakan IKU yang selaras dengan kebijakan Permenpanrb Nomor 3 Tahun 2025 maka dilakukan perubahan pada sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Barat yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Balikpapan Barat Nomor 188.46-53/BALBAR/2023 Tanggal 22 Desember 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Camat Balikpapan Barat Nomor 188.46-10/Balbar/2022 Tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026 menjadi sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Barat Tahun 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka	$SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.	Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diselenggarakan oleh Bagian Organisasi	Seksi Pelayanan Publik
2.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.	Total Nilai dari Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Laporan Hasil Evaluasi AKIP dari Inspektorat	Sub Bagian Program dan Keuangan

Seiring dengan ditetapkannya Renstra Kecamatan Balikpapan Barat Tahun 2025-2029, Kecamatan Balikpapan Barat juga menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Balikpapan Barat Tahun 2025-2029 melalui Keputusan Camat Kecamatan Balikpapan Barat Nomor 013/ Balbar /2026. IKU pada Renstra periode 2025-2029 tersebut disusun sebagai penyesuaian terhadap arah kebijakan, sasaran strategis, dan fokus pembangunan periode 2025-2029, serta mulai diimplementasikan pada tahun 2025 sebagai tahun awal Renstra. Adapaun Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Barat tahun 2025-2029

Tabel 2.5

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Barat Tahun 2026-2029

	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayah an dan Kemasyar akatan di Tingkat Kecamatan.	Persentase Kelurahan berkategori Cepat Berkembang di Tingkat Kecamatan	Persentase yang menggambarkan hasil evaluasi perkembangan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan kelurahan di Kecamatan	<i>Persentase Kelurahan berkategori Cepat Berkembang di Tk. I</i> $= \frac{\text{Jumlah Kelurahan yang mendapatkan kategori "Cepat Berkembang"}}{\text{Jumlah Kelurahan di Wilayah Administratif Kecamatan}}$ (Penetapan kategori sesuai Permendagri 81 tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan)	diperoleh dari hasil perhitungan pada aplikasi Evaluasi Perkembangan Desa dengan alamat Web : https://epdeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/app_Login/ (Sistem Informasi Tingkat Perkembangan Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri)	Camat

	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka yang menunjukkan tingkat keberhasilan suatu perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yang diukur melalui evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Nilai ini mencerminkan seberapa baik perangkat daerah tersebut dalam merencanakan, melaksanakan, mengukur, dan melaporkan kinerjanya.	Nilai Evaluasi AKIP = <i>Komponen Perencanaan Kinerja (30%)+ Komponen Pengukuran Kinerja (30%) +Komponen Pelaporan Kinerja (25%)+ Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%)</i> (Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	diperoleh dari evaluasi internal yang dilakukan oleh inspektorat daerah	Camat
3	Meningkatnya Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan.	Persentase Kelurahan berkategori Cepat Berkembang di Tingkat Kecamatan	Demi meningkatkan perkembangan pelayanan kelurahan menuju era Digitalisasi Pelayanan yang Prima		Aplikasi Kemendagri	

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Balikpapan Barat Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dalam Keputusan Camat Balikpapan Barat Nomor 188.46-10/Balbar/2022 tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Barat 2021 -2026

adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Balikpapan Barat tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	6
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat	Poin	87,25
2	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Barat	Poin	66,20

Sumber : Kecamatan Balikpapan Barat

Sehubungan dengan tahun 2025 yang merupakan masa transisi menuju dokumen perencanaan periode baru, maka subbab ini juga menyajikan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang disusun dengan mengacu pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 (periode terbaru). Penyusunan Perjanjian Kinerja ini dimaksudkan untuk mengakomodasi penyesuaian arah kebijakan, sasaran strategis, serta indikator kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan terbaru, sekaligus menjaga kesinambungan pengelolaan kinerja perangkat daerah pada masa transisi perencanaan.

Tabel 2. 6 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Resntra
Kecamatan Balikpapan Barat 2025 - 2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisass Tahun 2025	Target
1	2	3	4		6
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat	Poin	87,23	87,25
2	Meningkatnya Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan.	Persentase Kelurahan berkategori Cepat Berkembang di Tingkat Kecamatan	persen	100%	83,3%
2	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Barat	Poin	60,04	66,20

Sumber : Kecamatan Balikpapan Barat

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan merupakan rangkaian sistematika dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah, sehingga pemahaman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dapat dilihat dari dua sisi yaitu sebagai media pertanggungjawaban kinerja dan alat pengendalian manajemen. Pemahaman atas kedua sudut pandang tersebut akan dapat memberikan arah agar Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan tidak sekedar menjadi formalitas.

3.1.1 Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Adapun Hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kota Balikpapan

Tabel 3.1 Rincian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025

No.	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	NILAI 2025
1	2	3	4
1	Perencanaan Kinerja	30%	22,48
2	Pengukuran Kinerja	30%	18,76
3	Pelaporan Kinerja	15%	9,55
4	Evaluasi Kinerja	25%	15,31
	Nilai Hasil Evaluasi	100%	66,10
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B

Sumber : Inspektorat Daerah Kota Balikpapan

3.1.2 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Balikpapan barat tahun 2025 yang di lakukan oleh Inspektorat Kota Balikpapan menunjukan nilai sebesar 66.10 dengan Predikat B (Baik). Hal ini menunjukan bahwa terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja , khususnya pada unit kerja uta,a dan terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja serta komitmen dalam manajemen kinerja. Rincian evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

Pada LHE LKJIP Kecamatan Balikpapan Barat nomor : 700/106/IRBAN-III/ITKOT2025 telah di berikan arahan perbaikan oleh tim Evaluator Inspektorat.

Tabel 3.2
Tindak Lanjut Implementasi Akuntabilitas
Kinerja Kecamatan Balikpapan Barat Tahun 2025

NO	Saran / Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Melakukan Reviu penetapan target kinerja pada dokumen perencanaan agar selaras dengan target konerja yang di tetapkan. Penetapan target kinerja agar disertai dengan data dan bukti dukung yang andal serta relevan agar target kinerja akurat;	Telah di tindak lanjuti penyelarasan target Kinerja pada dokumen perencanaan serta penetapan target kinerja disertai data agara target kinerja AKURAT
2	Menyempurnakan evaluasi program dalam rangka menilai keberhasilan atau kegagalan program serta dilengkapi dengan rekomendasi, rencana aksi tindak lanjut dan solusi atau langkah perbaikan yang dilakukan kedepan;	Evaluasi Program dalam rangka menilai keberhasilan atau kegagalan melalui evaluasi internal dan tindak lanjut Solusi atau Langkah perbaikan.
3	MenMenyempurnakan SOP pengumpulan data dengan prosedur yang jelas jika terdapat kesalahan data;	Telah di tindak lanjuti dengan kegiatan evaluasi program melalui rapat koordinasi internal .
4	Melakukan penyempurnaan inputan data pada aplikasi REAKSI sehingga dapat dimanfaatkan dalam pengukuran kinerja secara berjenjang dan terintegrasi dari Pemerintah Daerah,	Penyempurnaan pada data input Reaksi dan meminimalisir keshlahan pada input data

	Perangkat Daerah sampai ke tingkat individu pegawai;	
5	Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai agar lebih memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja dan penyajian informasi dalam laporan kinerja Perangkat Daerah;	Telah di tindak lanjuti dengan memanfaatkan teknologi informasi
6	Dalam pengukuran capaian kinerja agar pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dan didokumentasikan sebagai bukti dukung kegiatan;	Eviden kegiatan telah di publish di Sosmed Kecamatan Balikpapan Barat, pimpinan selalu menjadi pembuat Keputusan.
7	Melengkapi laporan kinerja dengan analisis benchmark capaian kinerja perangkat daerah sejenis, sehingga dapat terlihat posisi kinerja perangkat daerah pada tingkat Kota Balikpapan;	Telah di tindak lanjuti terkait laporan kinerja dengan analisisi Benchmark capaian kinerja Perangkat
8	Menyempurnakan laporan kinerja agar analisis keberhasilan/kegagalan dapat diandalkan untuk memberikan gambaran atas kondisi capaian kinerja;	Penyempurnaan Laporan Kinerja agar dapat di analisa Kondisi capaian Kinerja
9	Mengoptimalkan pemanfaatan laporan kinerja dengan cara memastikan penetapan target kinerja tahun berikutnya lebih baik nilainya dibandingkan dengan realisasi target kinerja tahun sebelumnya sehingga perencanaan kinerja ke depan menggambarkan peningkatan kinerja;	Telah di tindak lanjuti
10	Agar dapat menindak lanjuti	Kegiatan hasil evaluasi telah di

	seluruh hasil evaluasi AKIP sesuai rekomendasi yang disampaikan guna meningkatkan akuntabilitas kinerja internal	tindak lanjuti sesuai dengan rekomendasi yang telah di sampaikan
--	--	--

Sumber : LHE LKJIP Inspektorat Kota Balikpapan Nomor 700/106/IRBAN- III/ITKOT2025

3.2 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan merupakan sistematika dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang di rancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja Instansi Pemerintah, sehingga pemahaman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dilihat dari dua sisi yaitu sebagai media pertanggung jawaban kinerja dan alat pengendalian manajemen. Pemahaman atas kedua sudut pandang tersebut akan dapat memberikan arah agar Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan tidak sekedar menjadi formalitas.

Penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator sasaran strategis dengan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Capaian Kinerja	Predikat	Keterangan
1	<100%	Tidak Tercapai	Kinerja belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Perlu evaluasi dan perbaikan untuk mencapai target
2	=100%	Tercapai/ Sesuai Target	Kinerja telah memenuhi target secara tepat sesuai dengan yang direncanakan
3	>100%	Melebihi Target	Kinerja melampaui target yang telah

			ditetapkan, menunjukkan haasil yang sangat baik dan efisiensi tinggi
--	--	--	---

Sumber: Bagian Organisasi Setdakot.

3.2.1 PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025

Tahun 2025 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Barat tahun 2021 – 2026 dan juga sebagai tahun pertama pelaksanaan strategis Kecamatan Balikpapan Barat Tahun 2025-2029 (periode terbaru). Sehingga pada subbag ini akan disajikan Pencapaian kinerja sasaran strategis berdasarkan dua dokumen perencanaan tersebut diatas. Sehingga capaian kinerja tahun 2025 dapat dilihat secara komprehensif dalam konteks kedua periode perencanaan. Adapun capaian kinerja Kecamatan Balikpapan Barat tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.4

Target dan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Predikat
1	2	3	4	5	6	7= 6/7*100	8
1	Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat	Poin	87.23	88,27	101,17	Melebihi Target
2	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Barat	Poin	66.20	66, 10	97,05	Tidak Tercapai

Sumber: Kecamatan Balikpapan Barat 2025

Adapun capaian kinerja target sasaran strategis dari setiap indikator mempunyai **rata-rata keberhasilan sebesar 100,59%** pada tahun 2025 dengan **predikat capaian kinerja melebihi target**". Hasil rata-rata tersebut ditopang oleh satu capaian indikator yaitu idnikator pertama memiliki capaian di atas 100 %, dan indikator sasaran 2 dengan capaian di **97,05%** sehingga

memiliki rata-rata capaian yang tidak tercapai, adapun capaian kinerja ini tercapai di karenakan komitmen dan pemahaman pegawai terkait pencapaian kinerja sudah sesuai dengan aturtan kemenpanRB.

Dengan Target dan realisasi di atas, secara umum kecamatan Balikpapan Barat telah melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Barat tahun 2021 -2026. Untuk capaian Kinerja Perangkat Daerah tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 Sebagai berikut :

Tabel 3.5

Target dan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan
Kecamatan Balikpapan Barat Tahun 2025 – 2029

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Predikat
1	2	3	4	6	6	7= 6/7*100	8
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan (Indeks)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Indeks	87,30	88,27	101,17	Melebihi Target
1.1	Meningkatnya Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan.	Persentase Kelurahan berkategori Cepat Berkembang di Tingkat Kecamatan	%	83,33	100	120%	Melebihi Target
1.2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	66,20	66,10	99,85	Tidak Tercapai

Sumber:Kecamatan Balikpapan Barat

Dari tabel diatas terlihat capaian kinerja target sasaran strategis pada tahun 2025 dari kedua indikator pada dokumen perencanaan tahun 2025-2029 mempunyai **rata-rata keberhasilan sebesar 107%**, maka dengan demikian Kecamatan Balikpapan Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsi kewilayahan sudah baik namun tetap melakukan peningkatan dikedepannya dalam rangka mencapai tujuan organisasi sesuai yang telah ditetapkan baik pada Renstra Kecamatan Balikpapan Barat tahun 2021 – 2026 maupun tahun 2025-2029.

3.2.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

analisis atas realisasi dan capaian kinerja pada setiap sasaran dan indikator kinerja pada tahun 2025 terhadap realisasi capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya akan diawali dengan menyajikan pengukuran realisasi dan capaian kinerja berdasarkan renstra Kecamatan Balikpapan Barat tahun 2021-2026 . Perbandingan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran perkembangan kinerja selama periode perencanaan sebelumnya yang masih memiliki data historis lengkap dari tahun 2021 hingga 2024

Tabel 3. 6 Perbandingan Realisasi dan Capain Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2021		2022		2023		2024		2025	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat	Poin	80,75	—	80,16	99,88%	83,66	123,49%	87,23	104,25%	88,27	101,17%
2	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Barat	Poin	69,93	—	74,50	93,96%	61,12	93,46%	60,04	100%	66,10	99,85%

Sumber : Kecamatan Balikpapan Barat

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa tahun ini adalah tahun 2025 yang merupakan tahun keempat realisasi kinerja dari indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Balikpapan Kota tahun 2021-2026, Adapun perbandingan untuk setiap sasaran strategis dan indikator kinerja adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintah, Pelayanan Publik Pemberdayaan Masyarakat dan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Indikator : Indeks Kepuasan masyarakat

Penjelasan : Tahun 2025, Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan mengalami Tren Kenaikan karena Komitmen Camat, Kepala Seksi, dan Petugas Pelayanan untuk memberikan pelayanan Terbaik

Sasaran 2 : penyesuaian Target Kinerja Penilaian Sakip

Indikator : Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Barat

Penjelasan : Tahun 2025, Nilai sakip mengalami Penurunan dan Naik karena Komitmen Perangkat Daerah dalam peningkatan Nilai Sakip menjadi lebih baik dan Kekuirangan SDM dalam kegiatan Kecamatan Balikpapan Barat

Selanjutnya, bawah ini adalah tabel cpaian kinerja tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Kecamatan Balikpapan Barat Tahun 2025-2029. Mengingat Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 baru mulai berlaku pada tahun 2025, maka tahun 2025 menjadi *baseline* bagi seluruh indikator yang terdapat dalam dokumen perencanaan 2025-2029. Oleh karena itu, tidak tersedia data pembanding untuk periode sebelum tahun 2025.

Tabel 3. 7 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Kecamatan Balikpapan Barat Tahun 2025-2029 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024	2025		
							Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintahan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	—	—	—	87,25	88,27	101,17%
1	Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat	Poin	—	—	—	83,33	100,00	120%
2	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Barat	Poin	—	—	—	66,20	66,10	99,85%

Sumber : Kecamatan Balikpapan Barat 2025

3.2.3 PERBANDINGANREALISASI KINERJA SAMPAI TAHUN 2025 PADA TARGET JANGKA MENENGAH RENCANA STRATEGIS

Berikut realisasi kinerja mengacu pada target jangka menengah Renstra Kecamatan Balikpapan Barat tahun 2021-2026 seperti yang digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.8

Realisasi Kinerja Mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
				Target Renstra	realisasi	capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Poin	80,56	87.23	109,57%	80.61	108,21%
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Sakip Kecamatan Balikpapan Barat	Nilai	63	66.10	104.92%	-	-

Sumber: Kecamatan Balikpapan Barat

Berdasarkan Tabel di atas, di ketahui bahwa sasaran strategis dapat dijelaskan bahwa pada pelaksanaan tahun Terakhir Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Barat terdapat 1 (satu) indikator kinerja, yang telah memenuhi target jangka menengah Renstra yaitu **Indeks Kepuasan Masyarakat**

Kecamatan masih dalam taraf yang baik untuk dapat mencapai target akhir tahun 2026 yaitu 87,23 (109,57%) dengan asumsi Hasil Realisasi tahun 2025.

Untuk sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah” dan indikator kinerja “Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Barat” merupakan sasaran strategis hasil perbaikan dari hasil evaluasi internal dari Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas AKIP pada Perangkat Daerah” dengan Indikator “Nilai SAKIP Perangkat Daerah”, sehingga target akhir tahun 2026 tidak tercantum dalam dokumen rencana strategis dan tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengahnya.

Oleh karena itu, indikator kinerja yang telah memenuhi jangka menengah pada Renstra, selanjutnya akan dilakukan penyesuaian target kinerja pada pelaksanaan tahun berikutnya.

Tabel3.9
Indikator Kinerja Kecamatan Balikpapan Barat

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Target Akhir 2029	Tingkat Kemajuan
				Target Renstra	realisasi	capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Poin	87,25	88.27	101,17%	-	101,17%
3	Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik,	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Balikpapan	Poin	83,33	100	120%	-	-

	pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum	Barat						
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Sakip Kecamatan Balikpapan Barat	Nilai	63	66.10	104.92%	-	-

3.2.4 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN MENGACU PADA SPM/ STANDAR NASIONAL/INTERNASIONAL (BENCHMARK KINERJA)

Berikut realisasi kinerja mengacu pada target jangka menengah Renstra Kecamatan Balikpapan Barat tahun 2021-2026 seperti yang tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 3.1.1

Realisasi Kinerja yang mengacu pada SPM/ Standar Nasional/ Internasional (Benchmark Kinerja)

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2025	Realisasi SPM/ Pemerintah Daerah Lain/ Nasional 2025
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Poin	88.27	-
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	66.10	-

Sumber : Data Kecamatan Balikpapan Barat 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi kinerja Kecamatan Balikpapan Barat tidak dapat disandingkan dengan SPM/ Standar Nasional/ Internasional (Benchmark Kinerja), karena Kecamatan Balikpapan Barat merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bukan melaksanakan urusan wajib sehingga tidak melaksanakan SPM/ Standar Nasional/ Internasional (Benchmark Kinerja).

Perbandingan Realiasi Kinerja Tahun 2025 dengan benchmark kinerja juga disusun berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029, sebagai upaya menjaga kesinambungan pengukuran dan evaluasi kinerja pada masa transisi perencanaan. Penyajian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran awal posisi capaian kinerja perangkat daerah terhadap standar kinerja yang relevan sebagai baseline pengukuran kinerja

baru. Adapun realisasi Kinerja pada tahun 2025 mengacu pada SPM/Standar Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja) berdasarkan Renstra 2025 - 2029 seperti yang di gambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.1.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 atas Renstra 2025 – 2029 terhadap SPM/Standar Nasional/Internasional (Banchmark Kinerja)

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2025	Realisasi SPM/ Pemerintah DaerahLain/Nasion al 2025
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Indeks	88.27	-
2	Meningkatnya Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kelurahan berkategori Cepat Berkembang di Tingkat Kecamatan	%	120%	-
3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	66.10	-

Sumber: Kecamatan Balikpapan Barat

Berdasarkan Tabel Diatas, dapat diketahui bahwa realisasi Kinerja Kecamatan Balikpapan barat atas Renstra 2025 – 2029 juga tidak dapat disandingkan dengan SPM/ Standar Nasional/Internasional (Benchmark

Kinerja) Dikarenakan Kecamatan Baolikipapan Barat merupakan yang melaksanakan urusan Penunjang Pemerintahan bukan yang melakukan urusan wajib, apabila perbandingan Realisasi kinerja seluruh kecamatan di seluruh Kota Balikpapan dapat di tampilkan data sebagai berikut :

Tabel 3.1.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Seluruh Kecamatan

Se Kota Balikpapan Tahun 2025

No	Kecamatan	Indikator Kinerja			Keterangan
		IKM	Nilai AKIP	Persentase Kelurahan Cepat Berkembang	
1	Kecamatan Balikpapan Kota	89,12	70,57	100%	-
2	Kecamatan Balikpapan Tengah	90,99	68,84	100%	-
3	Kecamatan Balikpapan Barat	88,27	66,10	100%	-
4	Kecamatan Balikpapan Timur	81,88	69,33	75%	-
5	Kecamatan Balikpapan Utara	93,51	72,04	100%	-
6	Kecamatan Balikpapan Selatan	87,83	70,31	100%	-

Sumber : Data Kecamatan se-Kota Balikpapan

Berdasarkan Tabel diatas, Capaian Kinerja seluruh Kecamatan tersebut berdasarkan Renstra 2021 – 2026 dan Renstra 2025 – 2029 dengan mengambil nilai rata2 dari tiga indikator yang di bandingkan sebagaiberikut:

1. Nilai Rata rata IKM se kecamatan Balikpapan 88,60, dengan Nilai Capaian Tertinggi yaitu Kecamatan Balikpapan Utara dengan capaian 93,51 sedangkan Balikpapan Barat capaian 88,27 lebih tinggi dari Kecamatan Balikpapan Timur dan Kecamatan Balikpapan Selatan, dalam hal ini tentunya kedepan Kecamatan tetap akan meningkatkan capaian dan menjadi perhatian untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
2. Nilai AKIP rata-rata sekecamatan sebesar 69,53 dalam hal ini kecamatan Balikpapan Barat memiliki capaian 66,10 menjadi yang terendah se Kecamatan di Kota Balikpapan dalam hal ni kecamatan Balikpapan Barat berusaha untuk terus meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan agar bisa mendapatkan nilai akip yang lebih baik ke depannya
3. Persentase Kelurahan Cepat Berkembang memiliki nilai rata-rata sebesar 92,50% dengan capaian di 5 kecamatan mencap[ai 100% hal tersebut mengindikasikan bahwa secara umum upaya percepatan perkembangan kelurahan telah berjalan dengan baik di sebagian besar kecamatan.

Kecamatan Balikpapan Barat Barat mempunyai hasil Capaian Kinerja yang Positif dan merupakan hasil dari melaksanakan Pelayanan Publik yang prima Kinerja yang baik serta Sinergitas kecamatan dalam pendampingan kelurahan dalam penyelenggaraan tugas kewilayahan (Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketertiban Umum) secara umum, hasil capaian tersebut menunjukkan bahwa setiap kecamatan memiliki kekuatan dan area perbaikan masing – masing yang dapat dijadikan dasar dalam penyusunan strategi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

3.2.5 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator sasaran strategis dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada Formulir Tabel T-E.1 dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Dalam skala tersebut digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam rangka mewujudkan misi dan visi dari skala sangat rendah sampai sangat tinggi. Analisis di susun dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja

Perubahan berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 sebagai dasra pengukuran kinerja pada masa transisi perencanaan. Selain Mengidentifikasi penyebab keberhasilan maupun kendala yang mengakibatkan belum tercapainya target kinerja, tindak lanjut evaluasi kinerja guna mendorong peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.

Berikut ikhtisar capaian kinerja Kecamatan Balikpapan Barat tahun 2025 seperti yang digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1.4
Analisi Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan Kinerja Tahun 2025

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian	Penyebab Keberhasilan/kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Poin	87,25	88.27	101,17%	1.Peningkatan Kompetensi Petugas Pelayanan Kecamatan melalui BIMTEK 2.Peningkatan Sarana pendudukan Pelayanan 3.Penilaian Standar Pelayanan melalui Forum Konsultasi Publik	Meningkatkan Sarana Prasarana Pelayanan dengan Pemeliharaan Gedung dan Pengadaan Barang seperti Kursi TV pelayanan dan mesin Antrian	Peningkatan Kapasitas Petugas Pelayanan, Pelaksanaan sosialisasi Anti Korupsi dan evaluasi Standar Pelayanan terhadap Kesesuaian Waktu Pelayanan
2	Meningkatnya Kualitas	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	66,20	66.10	99,85	1.Meningkatkan Kompetensi dalam	Meningkatkan Kompetensi dan	Meningkatkan Jumlah SDM dan Kapasitas Kemampuan

	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah						Penyusunan LAKIP, AKIP melalui kegiatan menghadiri Sosialisasi Penyusunan LAKIP, AKIP	tertib administrasi serta penyusunan dan penyimpanan ARSIP dokumen Kinerja dan Keuangan	SDM sehingga mampu menuntaskan pekerjaan yang ada.
							2.Kekurangan Sumber Daya Manusias sehingga banyak Pekerjaan Tidak Tervercover		

Sumber: Data Kecamatan Balikpapan Barat

Sehubungan dengan Tahun 2025 sebagai masa transisi perencanaan, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1.5

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Kecamatan Balikpapan Barat Tahun 2025 -2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian	Penyebab Keberhasilan/kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Poin	87,30	88.27	101,17%	1.Peningkatan Kompetensi Petugas Pelayanan Kecamatan melalui BIMTEK 2.Peningkatan	Meningkatkan Sarana Prasarana Pelayanan dengan Pemeliharaan Gedung dan Pengadaan Barang	Peningkatan Kapasitas Petugas Pelayanan, Pelaksanaan sosialisasi Anti Korupsi dan evaluasi Standar Pelayanan terhadap Kesesuaian Waktu Pelayanan

	Masyara kat dan Ketenter aman dan Ketertib an Umum						katan Sarana penduku n Pelayana n 3.Peniala ian Standar Pelayana n melalui Forum Konsultas u Publik	seperti Kursi TV pelayanan dan mesin Antrian	
2	Meningk atnya Perkemb angan Penyelen ggaraan Pemerin tahan, Kewilaya han dan Kemasya rakatan di Tingkat Kecamat an	Persenta se Keluraha n berkateg ori Cepat Berkemb ang di Tingkat Kecamat an	Per sen	83,3	100	120%	1.digitalis asi Pelayana n, informasi digital melalui laman web keluraha n 2.Update Data Profil Keluraha n dan peningka tan partisisp asi masyarak at 3.Akunta bilitas anggaran dan Kecepata n Layanan Administ rasi	Keberhasil an sangat tergantun g pada kepemimp inan Lurah sebagai Katalisato r, dan tingginya swadaya masyarak at dalam pembang unan Fisik maupun sosial	Digitalisasi Pelayanan di kelurahan, aktifnya Lembaga Kemasyarakatan ,peningkatan Kembali Gotong Royong menjadi Gotong Royong Modern, Inovasi Ekonomi Lokal melalui pemberdayaan UMKM serta Kemitraan Strategis
3	Meningk atnya Kualitas Akuntabi litas Kinerja Instansi	Nilai SAKIP Perangka t Daerah	Poi n	66,20	66.10	99,85	1.Mening katkan Kompete nsi dalam Penyusu nan LAKIP, AKIP melalui kegiatan	Meningka tkan Kompeten si dan tertib administr asi serta penyusun an dan penyimpa	Meningkatkan Jumlah SDM dan Kapasitas Kemampuan SDM sehingga mampu menuntaskan pekerjaan yang ada.

	Pemerintah						menghadiri Sosialisasi Penyusunan LAKIP,AKIP	nan ARSIP dokumen Kinerja dan Keuangan	
							2.Kekurangan Sumber Daya Manusias sehingga banyak Pekerjaan Tidak Tercover		

Sumber: Kecamatan Balikpapan

Berikut adalah kegiatan kegiatan yang dapat mendukung keberhasilan suatu Sasaran Strategis Kecamatan Balikpapan Barat:

- Camat Mendukung Program Gencar Tekan Stunting Lewat Sosial dan Edukasi

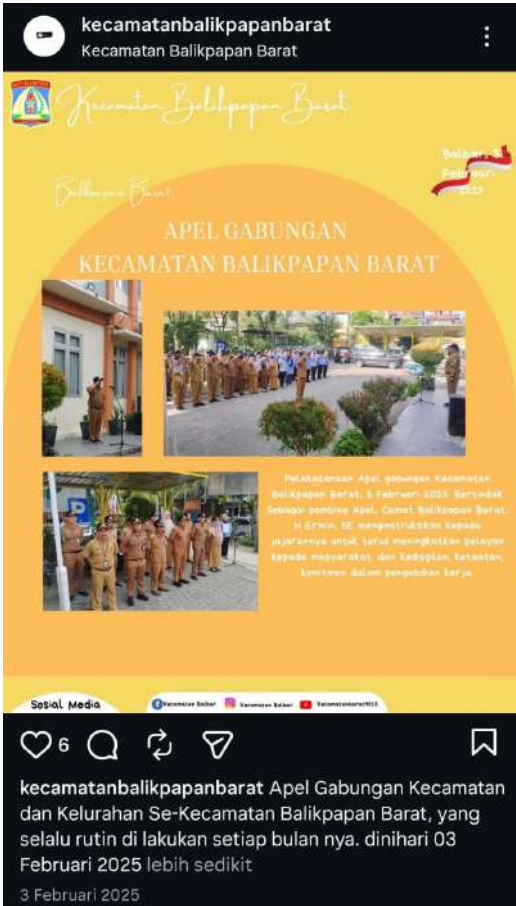


Gambar 3.1

Tekan Stunting (mendukung Program Pemerintah Pusat Untuk mengurangi Stuntuing)

Sumber: Dokumentasi Kecamatan Balikpapan Barat

- Melaksanakan Kegiatan Kegiatan Apel Gabungan dan meningkatkan Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat



Gambar 3.2

Apel Gabungan Kecamatan Balikpapan Barat
Sumber : Dokumentasi Kecamatan Balikpapan barat

- Mendukung Program P4GN melalui kegiatan Tes Urin terhadap Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Barat bersama Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.



Gambar 3.3

Peningkatan Kualitas Pegawai di Kecamatan Balikpapan Barat
Sumber: Dokumentasi Kecamatan Balikpapan Barat

- Mengadakan Evaluasi Internal Rakordal Per Triwulan untuk monitoring dan evaluasi Realisasi Kinerja dan Keuangan



Gambar 3.4

Pelaksanaan Rakordal Internal Kecamatan Balikpapan Barat

Sumber: Dokumentasi Kecamatan Balikpapan Barat

3.2.6 ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA (PERJANJIAN KINERJA)

analisis keterkaitan antara capaian kinerja Kecamatan Balikpapan Barat dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Untuk menilai sejauh mana program dan kegiatan yang dilaksanakan telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran dan indikator kinerja Kecamatan Balikpapan Barat , baik yang berhasil mendukung pencapaian target maupun yang belum optimal. Mengingat Tahun 2025 merupakan masa transisi perencanaan dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026 menuju Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, maka analisis disusun dengan memperhatikan perbedaan sasaran strategis dan indikator kinerja pada kedua dokumen perencanaan tersebut, tanpa menyamakan indikator yang berbeda, serta difokuskan untuk menunjukkan kontribusi dan kesinambungan program dan kegiatan yang bersifat berkelanjutan dalam mendukung pencapaian kinerja Kecamatan Balikpapan Barat.

Adapun analisis Penunjang keberhasilan atau kegagalan Pencapaian Kinerja pada masa Transisi Renstra Kecamatan Balikpapan Barat adalah sebagai Berikut:

Tabel 3.1.5 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja pada Transisi Renstra

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program/kegiatan	Kinerja			
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	101,17	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik,	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	101,17	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	72.5	71	97,93
							2. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2. Persentase rekomendasi hasil koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	500	391	97,87

	Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			3. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	3. Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berkualitas yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan	500	391	78,2
							4. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4. Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	500	393	78,6
							5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	5. Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	20	19	95 %

							6. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	6. Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100	100	100
							7. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	7. Tingkat Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	100	100	100
							8.Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	8. Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal	100	100	100
							9. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9. Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum	100	100	100

2				Meningkatnya Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kelurahan berkategori Cepat Berkembang di Tingkat Kecamatan	120					
3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	99,85	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	99,85	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	87,25	88,27	101,17
							3. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	66,20	66,10	99,85
							4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Admnistrasi Keuangan Perangkat	72	71	95,5

								Daerah			
							5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	69	88,27	127,52
							Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	68	65	94,2
							Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68	68	100

Setelah Penyajian Tabel diatas pelaksanaan kegiatan, aktivitas, proses, kejadian, inovasi, dan/atau rencana aksi yang dilaksanakan sepanjang Tahun 2025 dan dinilai paling berpengaruh terhadap capaian kinerja pada masingmasing sasaran strategis. Uraian disusun secara ringkas dan faktual dengan menekankan pada apa yang dilakukan, bagaimana pelaksanaannya, dan dampaknya terhadap capaian indikator kinerja. Penyusunan narasi difokuskan pada kegiatan yang paling berdampak dengan menggunakan contoh konkret pelaksanaan di lapangan dan menghindari uraian yang bersifat normatif. Uraian harus konsisten dengan tabel analisis program/kegiatan yang telah disajikan sebelumnya serta dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan yang relevan sebagai bukti pendukung pelaksanaan program dan kegiatan

Berdasarkan tabel di atas tentang analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja menyajikan keterikatan antara sasaran strategis indikator serta program dan kegiatan yang di lakanakan oleh Kecamatan Balikpapan Barat Pada Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan 2025 . Penyajian ini disusun dengan mengacu pada Renstra Kecamatan Balikpapan Barat tahun 2021 – 2026 dan renstra Kecamatan Balikpapan Barat Tahun 2025-2029 merupakan Transisi Perencanaan. Perbedaan sasaran strartegis dan Indikator Kinerja pada kedua dokumen perencanaan tersebut merupakan konsekuensi penyesuaian arah kebijakan dan fokus pembangunan, sementara program dan kegiatan yang dilaksanakan bersifat berkelanjutan dan tetap reelevant dalam mendukung pencapaian kinerja lintas periode perencanaan.

3.2.7 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sangat ditentukan oleh ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia, sehingga efisiensi pemanfaatan SDM menjadi faktor penting dalam pencapaian kinerja perangkat daerah. disajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia pada Kecamatan Balikpapan Barat Tahun 2025 dengan mengkaji kesesuaian antara kebutuhan dan ketersediaan aparatur, pola penugasan, serta kontribusinya terhadap pencapaian kinerja perangkat daerah secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK), diketahui bahwa kebutuhan aparatur sipil negara pada Kecamatan Balikpapan Barat berjumlah [jumlah kebutuhan] orang. Namun demikian, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada

Tahun 2025, perangkat daerah hanya didukung oleh 105 orang ASN/PNS dengan komposisi jabatan struktural dan Pelaksana Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan SDM, yang menjadi dasar dalam analisis efisiensi pemanfaatan SDM. Untuk memberikan gambaran SDM yang Tersedia, berikut disajikan data jumlah ASN/PNS pada Kecamatan Balikpapan Barat

Tabel 3.1.6

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan Balikpapan Barat			
No	Nama Jabatan	Laki- laki	Perempuan
1	Camat	1	
2	Sekretaris	1	
3	Kasubag	1	1
4	Kepala Seksi Kecamatan	3	2
5	Lurah	6	0
6	Sekretaris	4	2
7	Kepala Seksi Kelurahan	10	6
8	Staf/ Pelaksana	12	6
9	Jumlah asn (PNS)	38	17
10	PPPK	12	14
	TOTAL PEGAWAI	50	31

Sumber: Kecamatan Balikpapan Barat

Selain di tinjau dari Jabatan, Kondisi Sumber daya manusia juga dianalisis berdasarkan tingkat kualifikasi pendidikan untuk melihat kesesuaian kompetensi aparatur dengan kebutuhan organisasi adalah tabel berikut:

Tabel 3.1.7

Komposisi ASN Kecamatan Balikpapan Barat menurut Tingkat pendidikan			
NO	Kualifikasi Pendidikan	Kebutuhan	Keadaan
1	S2	9	4
2	D4/S1	28	25
3	D3	2	1
4	SMA/D1/D2	54	28

Berdasarkan Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa kondisi Sumber daya manusia pada Kecamatan Balikpapan Barat didominasi Oleh aparatur dengan

Kualifikasi pendidikan Sarjana sebanyak 28 orang Komposisi SDM tersebut di manfaatkan dengan sangat Optimal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah

Efisiensi penggunaan Sumber Daya manusia pada Kecamatan Balikpapan barat tahun 2025 dilaksanakan melalui pemanfaatan SDM yang tersedia dengan pola penugasabn sehingga seluruh program dan kegiatan berjalan secara optimal tanpa penambahan jumlah SDM, dan juga mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah dengan memperhatikan juga kompetensi Pegawai.

Sebagai pendukung analisis atas efisiensi penggunaan sarana dan prasarana maka di sajikan data inventaris sarana dan prasarana yang di miliki oleh Kecamatan Balkpapan Barat, penyajian data sebagai dasar dalam menilai kesesuaian antara ketersediaan sarana prasarana dengan Kebuttuhan organisasi

Tabel 3.1.8

Efisiensi penggunaan Sarana dan Prasarana

No	Jenis Sarana/Prasarana		Jumlah Unit	Kondisi	Digunakan	Tidak di gunakan	keterangan
1	Gedung / Bangunan		7	Baik	✓		Digunakan Untuik operasional
2	Kendaraan Dinas Roda 2		42	Baik	✓		Sebagai kegiatan oprasional lapangan
3	Kendaraan Dinas Roda 4		9	Baik	✓		Sebagai kndaraan operasional dan jabatan
4	Sarana Pendukung lainnya		2	Baik	✓		Merupakan AULA dan GOR mini mendukung untuk kegiatan sosialisasi
	Jumlah		60				

Sumber: Kecamatan Balikpapan Barat

Berdasarkan Tabel di atas diketahui bahwa aset utama yang dimiliki oleh Kecamatan Balikpapan Barat berada dalam Kondisi baik dan digunakan secara aktif untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, kondisi ini dapat menunjukkan bahwa pemanfaatan sarana dan prasarana telah dilakukan secara optimal dan mendukung efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Balikpapan Barat.

Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan mengadaptasi ketentuan terkait pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L), yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh dari formula sebagai berikut

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

- E : Efisiensi
- CKi : Capaian keluaran i (kolom 6)
- PAKi : Pagu anggaran keluaran i (kolom 7)
- RAKi : Realisasi anggaran keluaran i (kolom 8)

Tabel 3.1.9

Tabel Efisiensi Kecamatan Balikpapan Barat

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			EFISI ENSI
			TARG ET	REALIS ASI	CAPAIA N	PAGU (Rp)	REALISA SI (Rp)	CAPAI AN	
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	87.25	88.27	101.17 %	25.543907088,40	24,797,732,232.81	97,08 %	1,786 %
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Barat	66.10	66.10	99.85%	22.324.566.415,70	21.858.760.862	97,91 %	1,938 %

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

Berdasarkan tabel di atas analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dapat diketahui bahwa analisis efisensi penggunaan anggaran Kecamatan Balikpapan Barat disuse berdasarkan indicator kinerja dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang bersumber dari Renstra 2021-2026 bahwa antara capaian kinerja dengan capaian penyerapan anggaran sudah relatif baik karena meskipun terdapat anggaran yang tidak terserap 100%, tetapi kegiatan telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Sementara itu, untuk indikator kinerja berdasarkan Renstra Kecamatan Balikpapan Barat 2025 - 2029 diketahi terdaoat indikator kelurahan berkembang mencapai target 120 % ssehingga efisiensi anggaran dapat di akui Hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan Kecamatan Balikpapan Barat tahun 2025 telah mencukupi serta terdapat efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan dana yang dijabarkan sebagai berikut:

- 1)
- Anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum telah mencukupi dengan capaian kinerja 101,17% dan capaian penyerapan anggaran 97,08% serta

terdapat tingkat efisiensi anggaran sebesar 1,786%. Efisien tersebut terjadi pada hampir semua program / kegiatan yang memiliki standar harga lebih rendah dari rencana pagu atau DPA jadi dapat di katakan lebih efisien.

- 2) Anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan capaian kinerja 99,85% dan capaian penyerapan anggaran 97,91% serta terdapat tingkat efisiensi anggaran sebesar 1,938%. Efisien tersebut terjadi karena ada beberapa perbedaan harga yang lebih rendah dari Pagu DPA pada seluruh kegiatan / program sehingga terjadi efisiensi anggaran.

3.3 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025

Pada Tahun 2025 realisasi anggaran belanja Kecamatan Balikpapan Barat mencapai sebesar 95,81 % P dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 47.868.473.503 dengan realisasi sebesar Rp 46.656493.094.- . Adapun anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.1

Realisasi Anggaran Kecamatan Balikpapan Barat Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	769.589383,59	707.204.547,00	91,89%
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	24.370.087.704,81	23.697.655.212,81	97,24%
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	404.230.000,00	392.872.473,00	97,19%
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.624.566.414,70	21.858.760.862,00	96,82%
	Jumlah	47.868.473.503	46.656.493.094	95,81%

Sumber : Aplikasi Siperangko Balikpapan TA 2025

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Balikpapan Barat Tahun 2025 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun 2025. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan *Good Governance* dan *Clean Government* yang melibatkan *Stakeholder* sehingga ke depan akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan Tahun anggaran 2025 di Kecamatan Balikpapan Barat secara umum telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Pada tahun 2025 terdapat 2 (Dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran strategis dan indikator kinerja dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Pencapaian Sasaran I Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sasaran I memiliki 1 indikator kinerja dengan realisasi capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan mencapai 102.13% atau predikat *"Melebihi Target"*.
- 2) Pencapaian Sasaran II Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah
Sasaran II memiliki 1 indikator kinerja dengan realisasi capaian Indikator Nilai Sakip Kecamatan Balikpapan barat 99.85% dengan predikat *"Tidak tercapai"*

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap 2 sasaran beserta indikatornya, pencapaian sasaran kinerja Kecamatan Balikpapan Barat menunjukkan tren yang baik dalam mencapai target awal Rencana Strategis Tahun 2021-2026. Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target telah dipenuhi. Namun demikian, tetap beberapa hal yang menjadi catatan dan perhatian agar dapat mempertahankan apa yang telah dicapai sebagai Acuan peningkatan target-target pada tahun selanjutnya.

Dengan adanya laporan Kinerja ini, dapat dipergunakan sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kinerja Kecamatan Balikpapan Barat terhadap masyarakat dan sebagai bahan untuk meningkatkan hasil dan motivasi yang lebih baik di tahun yang akan datang.

4.2 SARAN

Dalam pelaksanaan sasaran kinerja tentu memiliki hambatan dan permasalahan, oleh karena itu Kantor Kecamatan Balikpapan Barat memiliki saran untuk langkah-langkah yang perlu diambil kedepan:

- a) Agar perlu ditingkatkan koordinasi antar seksi, subbag dan kelurahan agar implementasi kegiatan dapat berjalan dengan baik sehingga dapat mencapai target-target yang menjadi sasaran strategis;
- b) Agar dapat ditambah kebutuhan jumlah Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan di Kecamatan Balikpapan Barat serta peningkatan SDM melalui diklat atau bimtek yang bertujuan untuk peningkatan pengetahuan dan kemampuan sesuai tugas pokoknya masing-masing;
- c) Agar perlu ditingkatkan sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan Balikpapan Barat guna mendukung pelaksanaan tugas operasional termasuk dalam pemanfaatan teknologi informasi.
- d) Terhadap upaya peningkatan capaian indikator kinerja agar dilakukan monitoring dan evaluasi berkala secara berjenjang terhadap capaian kinerja yang diperjanjikan disertai koordinasi dalam penghimpunan data dan pembagian informasi secara efektif.

Balikpapan, 28 Februari 2026
CAMAT BALIKPAPAN BARAT,

